

PEMROV JATENG SALURKAN BANTUAN INSENTIF PENGAJAR AGAMA RP104,7 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/10/22/1000470302.jpg.webp>

Isi Berita:

Blora (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan insentif pengajar keagamaan termin III dengan total sebesar Rp104,7 miliar bertepatan dengan peringatan ke-10 Hari Santri Nasional (HSN).

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana kepada para pengajar keagamaan pada saat kegiatan peringatan HSN tingkat Provinsi Jateng di Lapangan Kridosono, Kabupaten Blora, Jateng, Selasa.

Bantuan sebesar itu diperuntukkan bagi 262.020 pengajar keagamaan se-Jateng, terdiri atas 230.830 orang melalui Kepala Kanwil Kemenag Jateng, 9.458 orang di Kabupaten Rembang, 12.932 orang di Kabupaten Grobogan, dan 8.800 orang di Kabupaten Blora.

Menurut dia, bantuan insentif pengajar keagamaan yang disalurkan merupakan upaya untuk memberikan penghargaan kepada guru agama, baik di pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran (TPQ), guru madrasah diniyah, maupun pengajar agama lainnya.

Dalam kesempatan itu, Nana juga menyerahkan bantuan berupa satu paket sumur bor kepada Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Wira Adhi Karya Ungaran.

Kemudian, bantuan dua paket mesin pengolah pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik kepada Rabithah Ma'ahid Islamiyyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

(PWNU) Jateng, dan bantuan kepada 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing mendapatkan Rp20 juta.

Nana juga menyalurkan bantuan secara simbolis berupa 20 paket beras untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Kami terus melakukan langkah optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berkolaborasi dengan instansi lainnya. Bantuan ini untuk stimulan guna mengentaskan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng Musta'in Ahmad menyampaikan terima kasih atas penghargaan berupa bantuan insentif pengajar keagamaan se-Jateng.

Ia mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak hanya untuk pengajar agama di pondok pesantren, TPQ, dan madrasah diniyah, tetapi juga untuk guru agama lain.

"Ini bagian dari kebersamaan kita, bahwa bangsa ini bhinneka dan dibangun secara bersama-sama, seperti tradisi santri yaitu gotong royong dalam berbagai hal," katanya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/555281/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-insentif-pengajar-agama-rp1047-miliar>, "Pemprov Jateng salurkan bantuan insentif pengajar agama Rp104,7 miliar", tanggal 23 Oktober 2024.
2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6545/hari-santri--pemprov-jateng-salurkan-bantuan-insentif-rp104-7-miliar-untuk-pengajar-keagamaan>, "Hari Santri, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Insentif Rp104,7 Miliar untuk Pengajar Keagamaan", tanggal 22 Oktober 2024.
3. <https://kilasdaerah.kompas.com/jawa-tengah/read/2024/10/22/171209178/pemprov.jateng.salurkan.bantuan.insentif.rp.1047.miliar.untuk.pengajar.keagamaan>, "Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Insentif Rp 104,7 Miliar untuk Pengajar Keagamaan", tanggal 22 Oktober 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan **bantuan insentif pengajar keagamaan** termin III dengan total **sebesar Rp104,7 miliar** bertepatan dengan peringatan ke-10 Hari Santri Nasional (HSN).
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 55

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi